



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI I DPR RI KE
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG,
PROVINSI BANTEN
29 April 2017

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Kabupaten Tangerang memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa dengan luas mencapai 95.961 Ha atau 959,61 km². Seiring dengan pemekaran wilayah dengan terbentuknya pemerintah Kota Tangerang tanggal 27 Februari 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993, maka pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang pindah ke Tigaraksa. Kabupaten Tangerang dipimpin oleh Bupati Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus. dan Wakil Bupati Drs. H. Hermansyah, MM.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terhitung sejak Kota Tangerang Selatan memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang, jumlah kecamatan, kelurahan maupun desa di Kabupaten Tangerang tetap yaitu 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa.

B. Maksud dan Tujuan

Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan tujuan mengetahui secara langsung hal-hal sebagai berikut:

Komisi I DPR RI, Dalam rangka memasuki Reses Masa Sidang kali ini, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Sebagaimana diketahui, Komisi I DPR-RI membidangi kebijakan luar negeri, pertahanan, intelijen, serta komunikasi – informasi. Oleh karenanya, kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi dan wewenang DPR RI yaitu legislasi, pengawasan dan

anggaran, terutama sekali dalam bidang kebijakan Luar Negeri terkait perjanjian internasional ataupun kerjasama seperti Sister City.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

A. PEMBAHASAN

Paradiplomasi atau Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, secara relative masih merupakan fenomena baru dalam kajian ilmu hubungan internasional. Istilah 'paradiplomacy' pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah 'parallel diplomacy' menjadi 'paradiplomacy', yang mengacu pada makna 'the foreign policy of non-central governments'.

Bentuk kerjasama internasional yang lazim dilaksanakan Pemerintah Daerah antara lain adalah Sister City, Technical Cooperation, Sub Regional Economic Cooperation, Cooperation With Foreign Non-Governmental Organization, Foreign Journalistic Activities, Diplomatic Facilities For Representatives of Diplomatic / Consular in The Region, Handling Foreign Citizens in The Region, Protocol Service Involving Other Countries, dan Conclude International Agreements

Konsep Kota Bersaudara (Sister City) pertama kali dilakukan antara Kota Keighley, Yorkshire Barat, Inggris dengan Kota Poix Du Nord, Perancis pada tahun 1920 menyusul berakhirnya perang dunia pertama. Konsep Kota Bersaudara merupakan salah satu bagian dari Kota Bersaudara (sister city / twin cities) adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antarpenduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Hubungan kota kembar sangat bermanfaat bagi program pertukaran pelajar dan kerjasama di bidang budaya dan perdagangan.

Sister City memiliki ruang yuridis yang cukup leluasa, sebab Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing.

Sampai saat ini, menurut data 'Treaty Room' Kementerian Luar Negeri lebih dari 100 kerjasama luar negeri yang telah disepakati oleh pemda dengan pihak asing, baik dalam bentuk 'sister province' atau pun 'sister city'. Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, DI.

Yogyakarta dan Jawa Timur termasuk yang paling banyak melakukan 'sister province', sedangkan Kota Jakarta, Kota Bandung dan Kota Yogyakarta adalah kota-kota yang tergolong aktif dalam kerjasama 'sister city'. Sedangkan Kabupaten Tangerang belum memiliki kerjasama yang terdaftar dalam Treaty Room' Kementerian Luar Negeri.

Sister city memberikan peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia internasional guna kemajuan daerah. Kebijakan ini merupakan sarana yang baik untuk mempromosikan daerah yang bersifat bilateral maupun group in seperti pengembangan wilayah. Kebijakan *sister city* merupakan perubahan cara pandang dalam mengelola daerah dari *inward looking* berorientasi kedalam daerah menjadi *outward looking* berorientasi keluar-kompetisi. Pelaksanaan kerjasama *sister city* dengan pihak asing belum berjalan secara optimal. Banyak MOU yang tidur setelah ditandatangani (*Sleeping MOU*).

Penyusunan MoU kerjasama *Sister City* dilakukan setelah kedua belah pihak menandatangani letter of intent (LoI) dan memiliki rencana kerjasama yang disetujui oleh DPRD. Adapun tahapan dari penyusunan MoU *Sister City* secara umum, yaitu: (1) Penjajakan, (2) Penandatanganan LoI (*Letter Of Intent*), (3) Penyusunan Rencana Kerjasama, (4) Persetujuan DPRD, (5). Permintaan Fasilitasi Pemerintah, (6) Penyusunan *Draft MoU (Memorandum Of Understanding)*, (7) Penandatanganan MoU (*Memorandum Of Understanding*), (8) Pelaksanaan Kerjasama, (9) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama, dan (10)

B. TEMUAN

1. Hingga saat ini Kabupaten Tangerang belum memiliki *Sister City*, sedangkan Kota Tangerang telah memiliki lima *Sister City* ([Gatineau - Kanada](#), [Mississauga - Kanada](#), [Arlington - Virginia - Amerika Serikat](#), [Shah Alam - Malaysia](#), [Kuching - Malaysia](#)).
2. Menurut paparan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang *Sister City* penting untuk dimiliki oleh sebuah daerah, terutama untuk dapat saling belajar. Pemerintah Kabupaten Tangerang sebenarnya telah melakukan upaya-upaya untuk memiliki *Sister City*, namun mereka menemukan kesulitan untuk menemukan kota lain dengan karakteristik seperti Kabupaten Tangerang yang merupakan campuran dari desa dan kota.

2. Disamping pembahasan mengenai *Sister City*, pertemuan juga membahas Pengawasan Tenaga Kerja Asing terkait dengan Kebijakan Bebas Visa dan melakukan kunjungan ke Kodim yang sedang dalam proses pembangunan.
3. Kabupaten Tangerang adalah Kabupaten dengan TKA tertinggi di Provinsi Banten. Hal ini disebabkan banyak PMA yang masuk dan mendirikan pabrik di Kabupaten tersebut. Namun menurut Undang-undang, kewenangan pengawasan TKA berada di Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah meminta Provinsi Banten untuk melakukan pendataan bersama. Jumlah Pengawas tenaga kerja yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang sangat terbatas yakni hanya 24 personel.
4. Terkait pembangunan Kodim, saat ini di Kabupaten Tangerang akan dibangun Kodim sebagai pemekaran dari yang sebelumnya berada di Kota Tangerang, mengingat besarnya jumlah tanggung jawab dengan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengharapkan dukungan dari Komisi 1 terkait hal tersebut.
5. Terkait radio daerah atau kabupaten, Pemerintah Kabupaten Tangerang menemukan bahwa kebutuhan masyarakat atas radio tinggi dan permintaan frekuensi oleh radio swasta juga tinggi. Diharapkan adanya penambahan frekuensi.